

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan yang diambil dari pemmasalahan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Manajemen pemberangkatan jemaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru tahun 2022 ini telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen cukup baik dengan menggunakan teori *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC). Bentuk dari fungsi manajemen tersebut dibuktikan dengan adanya fungsi manajemen dengan sistematis dan berjalan sesuai SOP yang berlaku, pembentukan panitia penyelenggaraan jemaah haji, memiliki pelaksanaan jobdesk yang runtut sesuai kemampuan SDM dan pengawasan yang memantau para jemaah haji dalam masa perjalanan dari Kotabaru menuju Embarkasi Banjarmasin.
2. Faktor penghambat dalam proses keberangkatan jemaah haji kotabaru tahun 2022 ini terdapat adanya pengurangan kuota haji, adanya pembatasan usia jemaah haji dengan batas usia 65 tahun per 30 Juni 2022 yang telah menerima vaksin *Covid-19*, adanya kendala jaringan saat manasik haji online dan adanya perbaikan jalan nasional Batulicin-Tanah Laut.

B. Saran

Peneliti akan memberikan saran yang dapat dipertimbangkan serta berguna bagi pemberangkatan jemaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru yang akan datang, diantaranya sebagai berikut:

1. Hendaknya Kementerian Agama Kotabaru lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan untuk jemaah haji demi kenyamanan jemaah untuk beribadah.
2. Menjalin hubungan baik dengan instansi yang terikat
3. Hendaknya kementerian agama melihat usia dan tempat tinggal jemaah agar saat pelaksanaan manasik jadi tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan.
4. Meningkatkan fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating* dan *controlling*) agar dalam pelaksanaan kedepannya lebih terstruktur dan tidak ada kendala yang akan menjadi penghambat kegiatan ibadah haji.